

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN IJIN/TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 43 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN IJIN/TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan demi tertibnya manajemen kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang urusan kepegawaian.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 9 Tahun 2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan Ijin/Tugas Belajar Di Lingkungan Sekretariat Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
  - Lamp.: 8 hlm.